



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Msh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**Salama Rumalutur S**, Perempuan, Lahir di Ambon pada tanggal 6 Juni 1954, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Gunung Salahatu RT. 17, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Msh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Muhammad Sidiq Amahroe pernah menikah dengan ULPA BINTI ATIK MUKADAR dan telah bercerai sebagaimana tercantum dalam AKTA CERAI berdasarkan putusan pengadilan Agama Masohi, Nomor 27/pdt.G/1998/PA.Msh, tanggal 30 September 1998; (bukti terlampir)
2. Bahwa Almarhum Muhammad Sidiq Amahroe tidak memiliki anak kandung sebagaimana terdapat pada Kartu Keluarga dari Almarhum Muhammad Sidiq Amahroe, dengan Nomor Kartu Keluarga : 8101171901080058; (bukti terlampir)
3. Bahwa Almarhum Muhammad Sidiq Amahroe, telah meninggal dunia pada hari Jumat 10 Februari 2023 di RSUD Masohi karena sakit, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Namelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, Nomor 474.3/17/KN/II/2023 tanggal 24 Februari 2023; (bukti terlampir)
4. Bahwa ayah kandung Almarhum Muhammad Sidiq Amahroe telah meninggal dunia pada hari Rabu di Negeri Sepa karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Kenal Kematian dari Kepala, Kecamatan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Ambon, Nomor 20/ /1973 tanggal 28 April 1973 ; (bukti terlampir)

5. Bahwa ibu kandung Almarhum Muhammad Sidiq Amahoroe telah meninggal dunia pada hari Kamis di Rumah Kediaman karena Sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, Nomor 474.5/31/KN/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023; (bukti terlampir)

6. Bahwa Almarhum Muhammad Sidiq Amahoroe mempunyai 2 saudara kandung seibu yaitu : **Soleman Tomagola** dan **Salama Rumlutur/Suparmin** serta 1 (satu) saudara kandung seibu dan seayah yaitu **Abdul Rauf Amahoroe** ; (bukti KTP dan KK terlampir)

7. Bahwa hubungan Almarhum Muhammad Sidiq Amahoroe dengan Pemohon adalah saudara kandung seibu; (bukti KK terlampir)

8. Bahwa sejak tahun 2013 setelah ibunda dari Almarhum Muhammad Sidiq Amahoroe meninggal dunia maka Almarhum diurus dan dirawat oleh Pemohon, mengingat semasa hidupnya Almarhum Muhammad Sidiq Amahoroe mengidap penyakit Epilepsi/Ayan;

9. Bahwa ke 2 (dua) saudara kandung seibu dari Pemohon yang bernama **Soleman Tomagola** dan **Abdul Rauf Amahoroe** telah bersepakat bahwa Pemohon yang akan mengurus TASPEN dari Almarhum Muhammad Sidiq Amahoroe berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani, tertanggal 12 Februari 2023 ; (bukti terlampir)

10. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus Taspen Almarhum Muhammad Sidiq Amahoroe dan sebagai salah satu persyaratan mutlak yang diminta oleh PT Taspen;

11. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Masohi kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris Pemohon untuk pengurusan Taspen dari Almarhum Muhammad Sidiq Amahoroe;
3. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri didalam persidangan;

Menimbang bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 48/AC/1998/PA Msh, atas nama Ulpa Binti Atik Mukadar dengan M. Sidiq Amahoru, tertanggal 17 Oktober 1998, yang telah bermeterai lengkap, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kenal Kematian Nomor 201/1973, atas nama Nasarudin Bin Abdulrauf Amahorie tertanggal 28 April 1973, yang telah bermeterai lengkap, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Peserta Taspen Nomor 010218993, atas nama Muhamad Sidiq Amahorie tertanggal 7 September 1991, yang telah bermeterai lengkap, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 8101174606540002 atas nama Salama Rumalutur S. tertanggal 23 Juli 2012, yang telah bermeterai lengkap, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8101172912070059, atas nama Kepala Keluarga Zainudin Rumalutur, tertanggal 30 Oktober 2017, yang telah bermeterai lengkap, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 8171020107500008, atas nama Soleman Tomagola, tertanggal 9 Mei 2012, yang telah bermeterai lengkap, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8171022601080576, atas nama Kepala Keluarga Soleman Tomagola, tertanggal 9 Oktober 2009, yang telah bermeterai lengkap, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 8101172006650001, atas nama Abdul Rauf Amahorie, tertanggal 3 April

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Msh



2018, yang telah bermeterai lengkap, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8101171901080059, atas nama Kepala Keluarga Abdul Rauf Amahorie, tertanggal 23 Mei 2023, yang telah bermeterai lengkap, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 470/35/96, atas nama Kepala Keluarga Ny Hj R A S Amahorie/Diponegoro, tertanggal 29 April 1996, yang telah bermeterai lengkap, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.5/31/KN/VI/2023, atas nama Raden Ajeng Samsilah Diponegoro/Amahorie, tertanggal 16 Juni 2023, yang telah bermeterai lengkap, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8101171901080058, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Sidiq Amahoru, tertanggal 27 November 2015, yang telah bermeterai lengkap, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8101-KM-20032023-0016, atas nama Almarhum Muhammad Sidiq Amahorie tertanggal 20 Maret 2023, yang telah bermeterai lengkap, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Soleman Tomagola, Ny. Salama Rumlutur/Suparmin dan Abdul Rauf Amahorie tertanggal 31 Juli 2023, yang telah bermeterai lengkap, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Salama Rumlutur, S tertanggal 24 Februari 2023, yang telah bermeterai lengkap, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi Buku Rekening BRI atas nama Salama Rumlutur S, tertanggal 4 Agustus 2014, yang telah bermeterai lengkap, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, dan P-12 serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah bermaterai cukup, dan dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan para Saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

**1. Eko Poernomo**, Laki-laki, Lahir di Masohi pada tanggal 14 Januari 1971, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Manusela Nomor 14 RT. 011 RW. 000, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Muhammad Sidiq Amahoroe beragama Islam dan Pemohon juga beragama Islam lalu nama Ayah dan Ibu kandung dari Almarhum Muhammad Sidiq Amahoroe yaitu Bapak Nasarudin Bin Abdulrauf Amahoroe dan Hj. Samsila Diponegoro;
- Bahwa Almarhum Muhammad Sidiq Amahoroe merupakan adik tiri dari Pemohon (seibu) dan selain itu, Almarhum Muhammad Sidiq Amahoroe memiliki saudara lain selain Pemohon yaitu Bapak Soleman Tomagola dan Bapak Abdul Rauf Amahoroe;
- Bahwa Almarhum Muhammad Sidiq Amahoroe menikah namun telah bercerai dan tidak dikaruniai keturunan lalu saat Almarhum Muhammad Sidiq Amahoroe meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2023, kemudian Taspen atas nama Almarhum Muhammad Sidiq Amahoroe menimbulkan permasalahan dikarenakan Almarhum Muhammad Sidiq Amahoroe tidak memiliki ahli waris sehingga segala hal yang berkaitan dengan Taspen tidak bisa di urus oleh pihak keluarga dari Almarhum Muhammad Sidiq Amahoroe dan dari pihak Taspen menerangkan bahwa Pemohon harus menyerahkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri baru Pemohon bisa mengurus segala hal yang berkaitan dengan Taspen Almarhum Muhammad Sidiq Amahoroe

**2. Abdul Rauf Amahoroe**, Laki-laki, Lahir di Ambon pada tanggal 20 Juni 1965, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Namaelo RT. 016 RW. 003, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Pemohon mengurus segala hal yang berkaitan dengan Taspen milik Almarhum Muhammad Sidiq Amahoroe dikarenakan Almarhum Muhammad Sidiq Amahoroe

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Msh





telah bercerai dari isterinya dan juga Almarhum Muhammad Sidiq Amahroe tidak memiliki anak selama pernikahannya. Jadi secara otomatis, Almarhum Muhammad Sidiq Amahroe tidak memiliki ahli waris. Oleh karena itu, Pemohon mengurus segala hal yang berkaitan dengan Taspen milik Almarhum Muhammad Sidiq Amahroe agar Pemohon bisa menerima segala hal yang berkaitan dengan Taspen milik Almarhum Muhammad Sidiq Amahroe;

- Bahwa dari pihak Taspen menerangkan bahwa Pemohon harus menyerahkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri baru Pemohon bisa mengurus segala hal yang berkaitan dengan Taspen Almarhum Muhammad Sidiq Amahroe;

- Bahwa ada kesepakatan antara Saksi, Pemohon dan Kakak Saksi, yaitu Bapak Soleman Tomagola terkait Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Muhammad Sidiq Amahroe untuk menerima segala hal yang berkaitan dengan Taspen milik Almarhum Muhammad Sidiq Amahroe

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Penetapan Ahli Waris untuk mengambil Dana Tabungan dan/ atau Asuransi Pegawai Negeri atau biasa yang disebut dengan dana Taspen milik Almarhum Muhammad Sidiq Amahroe merupakan adik tiri dari Pemohon (seibu);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai bukti P-1 sampai dengan P-16, masing-masing berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, dan P-12 serta masing-masing telah bermaterai cukup, dan dilampirkan dalam berkas perkara ini sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Eko Poernomo** dan **Abdul Rauf Amahroe**;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok perkara, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas permohonan Pemohon yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dalam buku tersebut mengatur jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri pada angka 11 (sebelas) huruf a sampai dengan huruf k, dan jenis-jenis permohonan yang dilarang pada angka 12 (dua belas) huruf a sampai dengan huruf c;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya Penetapan Ahli Waris untuk mengambil Dana Tabungan dan/ atau Asuransi Pegawai Negeri, atau biasa yang disebut dengan dana Taspen milik Almarhum Muhammad Sidiq Amahoroe, hal mana salah satu permohonan yang dilarang adalah dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 adalah permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang yang mana hal tersebut ditentukan dalam suatu gugatan, akan tetapi kemudian setelah Hakim memeriksa dan mendengar keterangan Saksi Eko Poernomo yang menerangkan bahwa Almarhum Muhammad Sidiq Amahoroe yang merupakan adik tiri dari Pemohon (seibu) ini memiliki agama yang sama dengan Pemohon, yakni beragama Islam, dan kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat maka selanjutnya Hakim melihat bahwa ada titik persinggungan kompetensi absolut mengadili dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menerangkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah,

Menimbang, bahwa didalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, untuk menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama mengandung dua asas yaitu apabila suatu perkara menyangkut status hukum orang-orang yang beragama islam (personalitas), atau suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai orang yang beragama islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Almarhum Muhammad Sidiq Amahroe memiliki agama yang sama dengan Pemohon, yakni beragama Islam serta kemudian memperhatikan ketentuan Pasal 171 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya", hal mana Hak atas Taspen milik Almarhum Muhammad Sidiq Amahroe merupakan bagian dari harta peninggalan (*tirkah*), maka dalam hematnya Hakim secara *ex officio* berpendapat bahwa akan lebih tepat jika Pemohon bersama seluruh Ahli Waris dari Almarhum Muhammad Sidiq Amahroe mengajukan permohonan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama mengingat permohonan penetapan ahli waris bagi yang beragama Islam merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo* berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka tidak relevan lagi mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon sehingga dengan demikian permohonan Pemohon haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Msh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 171 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hasanul Fikhrie, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor Pengadilan Negeri Masohi tanggal 7 Agustus 2023, dengan dibantu oleh Noortje Mery Tanasale. A.Md., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon secara virtual.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Noortje Mery Tanasale. A.Md., S.H.

Hasanul Fikhrie, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp155.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
4.....S	:	Rp20.000,00;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Msh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umpah		
5.....M :		Rp10.000,00;
aterai		
6.....R :		Rp10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp235.000,00;
( dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah )		